



## **PUTUSAN**

**Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RADIT AIs. UTTANG Bin POTO;**  
Tempat lahir : Kajang;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/06 Juni 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bonto Bulaeng Desa Karassing Kecamatan Herlang  
Kabupaten Bulukumba;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Buruh Tani;  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/51/VI/2019/ResNarkoba, tertanggal 24 Juni 2019, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/51.a/VI/2019/ResNarkoba, tertanggal 27 Juni 2019, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 30 Juni 2019, Nomor : SP.Han/51/VI/2019/Res Narkoba, sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 08 Juli 2019, Nomor : B – 52/ R.4.22/Euh.1/07/2019, sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 26 Agustus 2019, Nomor : 74/Pen.Pid/2019/PN Blk., sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
4. Penuntut Umum, tanggal 02 September 2019, Nomor : Print – 80/P.4.22.3/Enz/09/ 2019, sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 11 September 2019, Nomor : 132/Pid.Sus/2019/PN Blk., sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 30 September 2019, Nomor : 132/Pid.Sus/2019/PN Blk., sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Syamsir, SH., Tahiruddin, SH., MH. dan Hendra Wahyudi, SH., ketiganya Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat/berkantor di Jalan Nenas No. 8A Bulukumba, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 60/Pen.Pid.Sus/2019/PN Blk., tertanggal 19 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 130/P.4.22.3/Enz.2/09/2019, tertanggal 09 September 2019, atas nama Terdakwa Radit Als. Uttang Bin Poto;
  - Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/49/VIII/2019/Narkoba, tertanggal 05 Agustus 2019 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bulukumba, atas nama Terdakwa Radit Als. Uttang Bin Poto;
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 132/Pid.Sus/2019/PN Blk., tanggal 11 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Radit Als. Uttang Bin Poto;
  - Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 132/Pid.Sus/2019/PN Blk., tertanggal 11 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar :
- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 65/R.4.22/Eku/09/2019, tertanggal 03 September 2019, atas nama Terdakwa Radit Als. Uttang Bin Poto;
  - Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Tuntutan Pidana Penuntut Umum, No. Register Perkara : PDM–65/R.4.22/Eku/09/2019, tertanggal 02 Oktober 2019 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Radit Alias Uttang Bin Poto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa Radit Alias Uttang Bin Poto dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Radit Alias Uttang Bin Poto sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet berisikan 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil diduga berisi shabu;
  - 1 (satu) sachet kecil diduga berisi narkotika jenis shabu;
  - 9 (Sembilan) paketan kecil kosong;
  - 5 (lima) sachet diduga sisa shabu;
  - 3 (tiga) batang pipet sendok shabu;
- (Dirampas untuk dimusnakan);
- 1 (satu) unit Hp Merk XIOMI warna silver;
  - Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara);

5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 02 Oktober 2019, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih kecil;
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 02 Oktober 2019, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa **Radit Als Uttang Bin Poto** pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2019** sekira pukul **22.30** Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan **Juni 2019** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun **2019**, bertempat **Bonto Bulaeng** Desa **Karassing** Kec. **Herlang** Kab. **Bulukumba** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum **Pengadilan Negeri Bulukumba**, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika petugas satuan **Narkoba Polres Bulukumba** yakni saksi **Furwandi Baso, SH.** bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Asri Syam mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu bertempat di Bonto Bulaeng Desa Karassing Kec. Herlang Kab. Bulukumba, selanjutnya petugas satuan Narkoba Polres Bulukumba saksi Furwandi Baso, SH. bersama dengan saksi Asri Syam langsung mendatangi tempat tersebut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Radit Als Uttang Bin Poto' dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paketan kecil kosong, 5 (lima) sachet kosong sisa shabu, 3 (tiga) batang pipet sendok shabu, 1 (unit) HP merk Xiaomi silver dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Lelaki Du (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Lelaki Ippang (DPO), bahwa selanjutnya Terdakwa Radit Als Uttang Bin Poto' beserta batang bukti dibawa dan diamankan di Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. : 522/NNF/II/2019, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan Drs. Samir, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.3847 gram dan 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0341 gram adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Radit Als Uttang Bin Poto adalah positif mengandung Methamphetamine (MET);

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Radit Als Uttang Bin Poto** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Bonto Bulaeng Desa Karassing Kec. Herlang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika petugas satuan Narkoba Polres Bulukumba yakni saksi Furwandi Baso, SH. bersama dengan saksi Asri Syam mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu bertempat di Bonto Bulaeng Desa Karassing Kec. Herlang Kab. Bulukumba, selanjutnya petugas satuan Narkoba Polres Bulukumba saksi Furwandi Baso, SH. bersama dengan saksi Asri Syam langsung mendatangi tempat tersebut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Radit Als Uttang Bin Poto' dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paketan kecil kosong, 5 (lima) sachet kosong sisa shabu, 3 (tiga) batang pipet sendok shabu, 1 (unit) HP merk Xiaomi silver dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Lelaki Du (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Lelaki Ippang (DPO), bahwa selanjutnya Terdakwa Radit Als Uttang Bin Poto' beserta batang bukti dibawa dan di amankan di Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 522/NNF/II/2019, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan Drs. Samir, SSSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.3847 gram dan 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0341 gram adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Radit Als Uttang Bin Poto adalah positif mengandung Methamphetamin (MET);

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet berisikan 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil diduga berisi shabu;
- 1 (satu) sachet kecil diduga berisi narkotika jenis shabu;
- 9 (Sembilan) paketan kecil kosong;
- 5 (lima) sachet diduga sisa shabu;
- 3 (tiga) batang pipet sendok shabu;
- 1 (satu) unit Hp Merk XIOMI warna silver;
- Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi di persidangan dimana saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi **Furwandi Baso, SH.**, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Bonto Bulaeng Desa Karassing Kecamatan Herlang Kabupaten;
- Bahwa, kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan saksi Asri Syam dan anggota satuan narkoba lainnya mendapatkan informasi kalau telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu bertempat di Bonto Bulaeng Desa Karassing Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Asri Syam dan anggota satuan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung mendatangi tempat dimaksud dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dimana hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paketan kecil kosong, 5 (lima) sachet kosong sisa shabu, 3 (tiga) batang pipet sendok shabu, 1 (unit) HP merk Xiaomi silver dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan kalau narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki Du pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki Ippang yang beralamat di Dusun Usa Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya Terdakwa berserta batang bukti dibawa dan diamankan di Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, nama Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi (TO) pada satuan Narkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat kejadian penangkapan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi **Asri Syam** dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 29 Juni 2019 dibacakan di persidangan, yang keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti mengapa ia diperiksa saat sekarang ini sehubungan karena saksi telah mengamankan Lel. Radit Als Uttang Bin Poto' terkait telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Lel. Radit Als Uttang Bin Poto' pada hari Senin tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wita di Bonto Bulaeng Desa Karassing Kecamatan Herlang Kab. Bulukumba;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di Bonto Bulaeng Desa Karassing Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet yang berisikan 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) shachet kecil diduga berisi shabu, 1 (satu) sachet yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paketan kecil kosong, 5 (lima) sachet kosong sisa shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna silver, 3 (tiga) batang pipet sendok shabu dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa di amankan di Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat pengeledahan kepada diri dan rumah Lel. Radit Als Uttang Bin Poto' ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet yang berisikan 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) shachet kecil diduga berisi shabu, 1 (satu) sachet yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paketan kecil kosong, 5 (lima) sachet kosong sisa shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna silver, 3 (tiga) batang pipet sendok shabu dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, posisi ditemukannya 1 (satu) sachet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet yang berisikan 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) shachet kecil diduga berisi shabu didapat di sela-sela dinding antara ruang keluarga dengan ruang dapur, sedangkan 1 (satu) sachet yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paketan kecil kosong, 5 (lima) sachet kosong sisa shabu, 3 (tiga) batang pipet sendok shabu itu didapat dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa, saksi sempat mempertanyakan tentang asal shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan dan menurut pengakuannya bahwa shabu tersebut di peroleh dari Lel. Ippang dan Lel. Du' yang beralamat di Dusun Usa Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Radit Als. Uttang Bin Poto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bonto Bulaeng Desa Karassing Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat Terdakwa berada di rumah, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dimana dari penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paketan kecil kosong, 5 (lima) sachet kosong sisa shabu, 3 (tiga) batang pipet sendok shabu, 1 (unit) HP merk Xiaomi silver dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki Du pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki Ippang yang beralamat di Dusun Usa Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya Terdakwa beserta batang bukti dibawa dan diamankan di Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paketan kecil kosong, 5 (lima) sachet kosong sisa shabu, 3 (tiga) batang pipet sendok shabu, 1 (unit) HP merk Xiaomi silver dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kesemuanya adalah milik Terdakwa dimana untuk narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki Du pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki Ippang yang beralamat di Dusun Usa Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Terdakwa awalnya mengkomsumsi narkotika jenis shabu pada awal tahun 2019 dimana efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkomsumsi shabu adalah Terdakwa merasa tidak mudah capek/lelah pada saat bekerja dan selalu merasa segar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menggunakannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan atau pun menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat kejadian penangkapan;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 2555/NNF/VI/2019 tertanggal 03 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman, yang diketahui oleh Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan keterlibatannya dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, benar kejadian penangkapannya adalah pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bonto Bulaeng Desa Karassing Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar kejadiannya berawal ketika saksi Furwandi Baso bersama dengan saksi Asri Syam dan anggota satuan narkoba lainnya mendapatkan informasi kalau telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Bonto Bulaeng Desa Karassing Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saksi Furwandi Baso bersama dengan saksi Asri Syam dan anggota satuan Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung mendatangi tempat dimaksud dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dimana hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paketan kecil kosong, 5 (lima) sachet kosong sisa shabu, 3 (tiga) batang pipet sendok shabu, 1 (unit) HP merk Xiaomi silver dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan kalau narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki Du pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki Ippang yang beralamat di Dusun Usa Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya Terdakwa beserta batang bukti dibawa dan diamankan di Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paketan kecil kosong, 5 (lima) sachet kosong sisa shabu, 3 (tiga) batang pipet sendok shabu, 1 (unit) HP merk Xiaomi silver dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kesemuanya adalah milik Terdakwa dimana untuk narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki Du pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki Ippang yang beralamat di Dusun Usa Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar Terdakwa awalnya mengkomsumsi narkotika jenis shabu pada awal tahun 2019 dimana efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkomsumsi shabu adalah Terdakwa merasa tidak mudah capek/lelah pada saat bekerja dan selalu merasa segar;
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menggunakannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan atau pun menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, baik Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat kejadian penangkapan;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 2555/NNF/VI/2019 tertanggal 03 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman, yang diketahui oleh Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.3847 gram dan 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0341 gram serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Radit Als. Utang Bin Poto adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Radit Als. Uttang Bin Poto** yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.



Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur perbuatan setelah unsur dengan sengaja yakni Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menunda pertimbangan hukum unsur tanpa hak atau melawan hukum dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke – 3 dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

### **Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bonto Bulaeng Desa Karassing Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Radit Als. Uttang Bin Poto sehubungan dengan keterlibatannya dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa, benar benar kejadiannya berawal ketika saksi Furwandi Baso bersama dengan saksi Asri Syam dan anggota satuan narkoba lainnya mendapatkan informasi kalau telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu bertempat di Bonto Bulaeng Desa Karassing Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saksi Furwandi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baso bersama dengan saksi Asri Syam dan anggota satuan Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung mendatangi tempat dimaksud dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dimana hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paketan kecil kosong, 5 (lima) sachet kosong sisa shabu, 3 (tiga) batang pipet sendok shabu, 1 (unit) HP merk Xiaomi silver dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan kalau narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki Du pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki Ippang yang beralamat di Dusun Usa Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya Terdakwa berserta batang bukti dibawa dan diamankan di Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paketan kecil kosong, 5 (lima) sachet kosong sisa shabu, 3 (tiga) batang pipet sendok shabu, 1 (unit) HP merk Xiaomi silver dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kesemuanya adalah milik Terdakwa dimana untuk narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki Du pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki Ippang yang beralamat di Dusun Usa Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya sesuai alat Bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 2555/NNF/VI/2019 tertanggal 03 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman, yang diketahui oleh Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.3847 gram dan 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0341 gram serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Radit Als. Uttang Bin Poto adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa Unsur Pokok dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alasan yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni “***tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***”, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaataan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet berisikan 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil diduga berisi shabu;
- 1 (satu) sachet kecil diduga berisi narkotika jenis shabu;
- 9 (sembilan) paketan kecil kosong;
- 5 (lima) sachet diduga sisa shabu;
- 3 (tiga) batang pipet sendok shabu;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp Merk XIOMI warna silver;
- Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut benar dipergunakan dalam kasus Narkotika, dimana berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkotika secara ilegal;

#### Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Mengingat, Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Radit Als. Uttang Bin Poto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet berisikan 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil diduga berisi shabu;
  - 1 (satu) sachet kecil diduga berisi narkotika jenis shabu;
  - 9 (Sembilan) paketan kecil kosong;
  - 5 (lima) sachet diduga sisa shabu;
  - 3 (tiga) batang pipet sendok shabu;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - 1 (satu) unit Hp Merk XIOMI warna silver;
  - Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);*Dirampas untuk negara;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Rabu** tanggal **09 Oktober 2019**, oleh **Hj. Andi Nurawati, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Akhmad Basir, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Herru Purwanto, SH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Blk.



Sera Achmad, SH., MH.

Hj. Andi Nurmawati, SH., MH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, SH.